



**PUTUSAN**

**Nomor 0743/Pdt.G/2017/PA.KAG**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 September 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0743/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 19 September 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa Lubuk Seberuk, pada tanggal 27 April 2017, Yang Tercatat Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0175/062/IV/2017, tanggal 27 April 2017 ;

Halaman 1 dari 17 hal putusan nomor :0743/Pdt.G/2017/PA.KAG



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Seberuk, selama kurang lebih 4 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul), dan belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Duda cerai dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Janda cerai, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itu adalah :
  - Termohon tidak patuh dan taat pada Pemohon;
  - Termohon sering menolak Pemohon jika diajak berhubungan layaknya suami isteri;
  - Pemohon ketahuan Termohon melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan perempuan lain;;
6. Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi di warung dipinggir jalan di Desa Lubuk Seberuk pada awal bulan September 2017, berawal dari Pemohon yang ketahuan Termohon melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan perempuan lain, Termohon tidak terima dan marah pada Pemohon, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan termohon, kemudian Termohon minta cerai pada Pemohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 minggu, sekarang Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;
7. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Penggugat ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Tergugat ) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati dan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan secukupnya tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi terhadap perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 0743/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 14 September 2017, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa;

- a. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0175/062/IV/2017 tanggal 27 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan Halaman 3 dari 17 hal putusan nomor :0743/Pdt.G/2017/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu:

1. Saksi I, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai kakak kandung Pemohon, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
  - Bahwa Antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Seberuk sampai berpisah;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung 1 kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di warung dekat rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa bantah-bantahan saja;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau berhubungan badan dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 17 hal putusan nomor :0743/Pdt.G/2017/PA.KAG



- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan;
  - Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
  - Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
2. Saksi II, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Pemohon, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai dari Pemohon;
  - Bahwa Antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal ;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak orang;
  - Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon; ;
  - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 bulan, akan tetapi semenjak 2 bulan terakhir keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan

Halaman 5 dari 17 hal putusan nomor :0743/Pdt.G/2017/PA.KAG



mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung 3 (tiga) kali, dan mendengar langsung 3 kali kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa bertengkar mulut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau berhubungan badan dengan Pemohon;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi seminggu yang lalu;
- Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman **6** dari **17** hal putusan nomor **:0743/Pdt.G/2017/PA.KAG**





Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya karena itu sejalan dengan maksud pasal 149 R.Bg dan dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya"*

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa di luar hadir Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 hal putusan nomor :0743/Pdt.G/2017/PA.KAG



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah fotocopy kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya alat bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil rumah tangganya tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada lagi kerukunan

Halaman 8 dari 17 hal putusan nomor :0743/Pdt.G/2017/PA.KAG





dan keharmonisan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan karena;

- Termohon tidak mau berhubungan badan dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sekarang sudah berjalan selama sudah berpisah kurang lebih;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama dan di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat yaitu tetangga maka maksud Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri secara langsung dan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis;

Halaman 9 dari 17 hal putusan nomor :0743/Pdt.G/2017/PA.KAG



Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang dilihat langsung oleh para saksi;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena dan ;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Penggugat akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 1 (satu) bulan, antara keduanya sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan lagi, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- bahwa, keadaan rumah tanggal Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran nyata;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) bulan- ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama kembali serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan satu sama lainnya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sabagai suami istri;

Halaman 10 dari 17 hal putusan nomor :0743/Pdt.G/2017/PA.KAG



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut di atas terdapat unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur untuk dapat terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jjs Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi juga telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta

Halaman 11 dari 17 hal putusan nomor :0743/Pdt.G/2017/PA.KAG



Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang nyata sulit diperbaiki, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan sedangkan kemadaratan itu harus dihindarkan, sebagaimana Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِغَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;*

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan”*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya

Halaman 12 dari 17 hal putusan nomor :0743/Pdt.G/2017/PA.KAG



akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

*Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";*

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Halaman 13 dari 17 hal putusan nomor :0743/Pdt.G/2017/PA.KAG



Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi

Halaman 14 dari 17 hal putusan nomor :0743/Pdt.G/2017/PA.KAG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatnya oleh karenanya dan telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian ini adalah talak ba'in sughra sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan berlaku yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;

Halaman 15 dari 17 hal putusan nomor :0743/Pdt.G/2017/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon (Tergugat) terhadap Pemohon (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Jaya Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1439 Hijriyah, oleh Bakhtiar, S.HI., M.H.I, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, M. Syarif, S.HI., M.H dan Alimuddin, S.HI., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

M. Syarif, S.HI., M.H  
HAKIM ANGGOTA,

Bakhtiar, S.HI., M.H.I

Alimuddin, S.HI., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Drs. Saba'an

Halaman 16 dari 17 hal putusan nomor :0743/Pdt.G/2017/PA.KAG



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,-

Terbilang : empat ratus enam puluh enam ribu rupiah